



## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 44 TAHUN 2024**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2024**

#### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

#### **WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa Tahun 2024, guna efisien dan efektif dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu dilakukan penyesuaian standar biaya umum Pemerintah Kota Langsa;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu merevisi/merubah Peraturan Walikota Langsa Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
  12. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 1025);
  13. Peraturan Walikota Langsa Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2023 Nomor 1049);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2024.**

**Pasal I**

Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Walikota Langsa Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2023 Nomor 1049) disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 5A, berbunyi sebagai berikut :

*Pasal 5A*

*Perubahan lampiran SBU ditetapkan dengan Keputusan Walikota.*

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 25 November 2024 M  
23 Jumadil Awal 1446 H

  
Pj. WALIKOTA LANGSA,  
9/11 SYARIDIN

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 25 November 2024 M  
23 Jumadil Awal 1446 H

\* Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

  
SURIYATNO

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2024 NOMOR 1110